



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: Menteri Kesehatan RI, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 17 November 2020
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas penanganan Pandemi COVID-19:<ul style="list-style-type: none"><li>- kebijakan strategis untuk meminimalisir dampak pandemi</li><li>- upaya pengendalian penyakit penyerta COVID-19 demi menekan keparahan kasus dan kematian.</li></ul></li><li>2. Penjelasan tentang akses vaksin COVID-19 dan persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk penjelasan tentang Peta Jalan Vaksinasi COVID-19.</li></ol>
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE. / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

- Peserta Rapat  
Hadir dan Virtual : A. 43 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Menteri Kesehatan RI: Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K), beserta jajaran;  
C. Ketua Pelaksana Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)/ diwakili oleh: Budi Gunadi Sadikin, beserta jajaran;  
D. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP., beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Pelaksana Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibuka pukul 10.20 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mempersiapkan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, dengan memperhatikan masukan dari Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bersama BPOM RI, memastikan keamanan, mutu dan khasiat (efikasi) vaksin COVID-19 yang digunakan
  - b. menyiapkan estimasi kebutuhan vaksin secara nasional, termasuk anggaran dengan mempertimbangkan sasaran penerima dan ketersediaan vaksin;
  - c. mempersiapkan infrastruktur vaksinasi termasuk sarana-prasarana, jejaring layanan fasilitas kesehatan, logistik rantai dingin sesuai standar dan distribusi vaksin;
  - d. Mempersiapkan strategi komunikasi publik yang efektif untuk menghindari terjadinya disinformasi di masyarakat berkaitan dengan vaksin COVID-19; dan
  - e. Mempersiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengakselerasi penanganan COVID-19, diantaranya:
  - a. Menegakkan seluruh aturan penanganan COVID-19 dengan terus konsisten mengedukasi masyarakat untuk taat protokol kesehatan; dan
  - b. Memperluas cakupan 3T (*tracing, testing and treatment*).
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI mengoptimalkan penanganan penyakit penyerta COVID-19, termasuk penyiapan pelibatan fasilitas kesehatan tingkat primer untuk melakukan deteksi dini dan memastikan ketersediaan obat-obatan penyakit penyerta seperti pneumonia, hipertensi, dan diabetes.
4. Dalam rangka transparansi publik, Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk secara periodik menjelaskan dan mempublikasikan ke masyarakat atas hasil uji klinik kandidat vaksin COVID-19 yang dilakukan di Indonesia serta memastikan penerbitan *Emergency Use Authorization* (EUA) berdasarkan hasil uji klinik dan data ilmiah untuk menjamin khasiat, keamanan dan mutu vaksin COVID-19.
5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Kerja dan RDP hari ini paling lambat tanggal 24 November 2020.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.10 WIB.